



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagaralam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, selanjutnya disebut Pengugat;

melawan,

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, selanjutnya disebut Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Pga telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1433 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 354/50/IV/2012, tanggal 16 April 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Pengugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di Palembang dengan cara menyewa sebuah rumah selama 3 tahun, kemudian Pengugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat di

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2021/PA.Pga



Pagar Alam selama 1 tahun, lalu Penggugat dan Tergugat membangun sebuah rumah dan menetap sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak akad nikah hingga perkawinan berjalan 6 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena;
 - a. Masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam mencari nafkah, Tergugat bermalas-malasan dalam mencari pekerjaan sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipenuhi oleh Penggugat dengan cara berdagang;
 - b. Tergugat suka meminum-minuman keras yang memabukan;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan hal ini sering dilakukan oleh Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang namun tetap dalam satu rumah yang sampai sekarang telah berlangsung selama lebih kurang 3 bulan;
7. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun harmonis sebagai suami istri namun Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya berkenan membuka persidangan, memeriksa dan mengadili untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (PENGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2021/PA.Pga



Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Marlina, S.H.I., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Pga hari Rabu tanggal 03 Februari 2021.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 03 Februari 2021, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2021/PA.Pga



rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Pga dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.H.I.** dan **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Muhammad Ilham, S.H.I., M.M**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ilham, S.H.I., M.M

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)